



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 Ayat (7) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu mengatur Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 58)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lumajang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang selanjutnya disingkat Perda Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD;
11. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
12. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses;
14. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Dana operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan Pimpinan DPRD sehari-hari;
16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan pelengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;

BAB II TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

Pasal 2

- (1) Tunjangan alat kelengkapan Dewan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam:
 - a. Badan Musyawarah;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Anggaran;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Kehormatan; atau
 - f. Alat Kelengkapan Lain.

- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan Dewan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan Ketua diberikan sebesar Rp.228.375 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Untuk jabatan wakil ketua diberikan sebesar Rp. 152.250 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk jabatan sekretaris diberikan sebesar Rp. 121.800 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Untuk jabatan anggota diberikan sebesar Rp 91.350 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lain.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pajak atas penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Tunjangan kesejahteraan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;

- c. Jaminan kematian;
- d. Pakaian dinas dan atribut.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan (kain) dan ongkos jahit yang berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan DPRD, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- (3) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB V
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 9

- (1) Tunjangan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang berdasarkan Kemampuan Dana Daerah Klaster Tinggi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah yang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Dana Operasional sebagaimana dimaksud diktum Kedua dipergunakan untuk :
- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. Kebutuhan lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya *insidental*.

BAB VI BESARAN TUNJANGAN RESES

Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap pelaksanaan kegiatan reses.
- (3) Jadwal Tahapan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Tahap I bulan Maret sampai dengan bulan April;
 - b. Tahap II bulan Juli sampai dengan bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III bulan September sampai dengan bulan Oktober.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pajak atas penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan sementara atau dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara, maka pemberian tunjangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 104

